

HAK KEPEMILIKAN TANAH OLEH AHLI WARIS WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA: TINJAUAN ATAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 782 PK/Pdt/2016

Elan Miranda¹, Phia Irawan Maharani Purba², Fahri Sabriansyah³

Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya ^{1,2,3}

Email: elanmrnd@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the legal impact of Supreme Court Decision No. 782 PK/Pdt/2016 concerning the inheritance rights of foreign nationals. This issue arises because, fundamentally, foreign national status cannot be a strong reason for them to own land directly. This study uses a normative legal approach and a case study method by analyzing land law regulations, legal documents, and related references in depth. The results show that despite strict restrictions on foreign nationals, the decision still prioritizes legal certainty regarding inheritance rights. Furthermore, consistency in implementing previous court decisions is also crucial to maintaining a sense of justice and legal certainty. The results of this study are expected to support the development of land law in Indonesia and serve as practical guidance for policymakers and legal practitioners.

Keywords : Land Ownership Rights, Foreign Nationals, Heirs, Supreme Court Decision, Agraria

ABSTRAK

Penelitian ini membahas dampak hukum dari keputusan Mahkamah Agung bernomor 782 PK/Pdt/2016 berkenaan dengan hak waris warga negara asing. Hal ini menjadi isu karena secara dasar status warga negara asing tidak bisa menjadi alasan kuat bagi mereka untuk memiliki tanah secara langsung. Penelitian berpendekatan hukum normatif pun bermetode studi kasus dengan menganalisis peraturan hukum pertanahan, dokumen hukum, serta referensi terkait secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada pembatasan ketat terhadap warga negara asing, putusan tersebut tetap memprioritaskan kepastian hukum terhadap hak waris. Selain itu, konsistensi dalam menerapkan putusan pengadilan sebelumnya juga sangat penting untuk menjaga rasa adil dan kepastian hukum. Hasil yang diteliti diharap mendukung pengembangan hukum pertanahan di Indonesia serta menjadi pedoman praktis bagi pembuat kebijakan dan para praktisi hukum.

Kata Kunci : Hak Kepemilikan Tanah, Warga Negara Asing, Ahli Waris, Putusan Mahkamah Agung, agraria

A. PENDAHULUAN

Tanah berperan krusial pada sistem hukum agraria Indonesia, bukan saja sebagaimana aset ekonomi namun halnya elemen sosial dan politik yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat. Prinsip terkait tertuang di Pasal 33 ayat (3) Perundang Undangan Republik Indonesia, di mana menegaskan bahwasanya bumi, kekayaan alam, air di bawah kendali negara pun harus termanfaatkan semaksimal mungkin demi menyejahterakan rakyatnya.¹ Aturan ini dipaparkan mendalam melalui UU No. 5 Tahun 1960 menyangkut Kebijakan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menjadi dasar utama sistem hukum pertanahan nasional hingga saat ini.²

Terdapat asas penting dalam kebijakan UUPA, yakni asas nasionalitas, yang menegaskan bahwa hak kepemilikan tanah hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia. Konsekuensinya, Warga Negara Asing tidak memperoleh kewenangan untuk menguasai tanah berstatus hak milik, sehingga hanya dapat menerima hak terbatas seperti hak pakai atau hak guna bangunan. Ketentuan ini dirancang untuk mencegah penguasaan tanah Indonesia oleh pihak asing secara tidak terkendali serta memastikan bahwa pemanfaatan tanah selalu berpihak pada kepentingan rakyat. Melalui prinsip tersebut, negara berupaya menjaga kedaulatan agraria dan mengarahkan penggunaan tanah bagi pembangunan nasional. Hal ini sekaligus memperkuat posisi hukum agraria Indonesia di tengah dinamika global berkembang.³

Namun dalam praktiknya, persoalan muncul ketika WNA memperoleh hak atas tanah melalui mekanisme pewarisan. Dalam hukum perdata, pewarisan merupakan hak yang timbul karena hubungan darah atau perkawinan. Mendasar Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), warisan terbuka sebab kematian, sehingga ahli warisnya memuat hak menyangkut seluruh harta yang ditinggalkan pewaris, termasuk tanah.⁴ Kondisi ini menimbulkan potensi

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3).

² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104.

³ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, Cetakan ke-11 (Jakarta: Djambatan, 2008), hlm. 186.

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Pasal 830.

pertentangan antara hukum waris yang bersifat universal dengan hukum agraria yang bercorak nasionalistik.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pasal 21 ayat (3) UUPA menetapkan bahwa apabila seorang WNA memperoleh hak milik atas tanah melalui pewarisan, maka dalam jangka waktu satu tahun tanah tersebut wajib dialihkan atau dilepaskan kepada pihak yang berhak. Apabila ketentuan ini tidak dipenuhi, hak milik akan gugur demi hukum dan tanah kembali menjadi milik negara. Meskipun pengaturannya jelas, penerapannya di lapangan sering memunculkan persoalan yuridis maupun sosial yang memerlukan penanganan hati-hati. Hal ini menunjukkan perlunya pedoman yang lebih konsisten untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak.

Terdapat kasus konkret yang menggambarkan hal tersebut, yakni Keputusan Mahkamah Agung Nomor 782 PK/Pdt/2016, yang mengadili sengketa pewarisan tanah oleh ahli waris berstatus WNA. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menegaskan bahwa meskipun WNA tidak berhak menguasai tanah berstatus hak milik, demi kepatutan dan perlindungan hak ekonomi, ahli waris tetap diperbolehkan menempati serta memanfaatkan tanah hingga akhir hayatnya. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa penerapan asas nasionalitas tidak dilakukan secara kaku, melainkan dengan mempertimbangkan kondisi individual para pihak. Namun, fleksibilitas tersebut sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana keseimbangan antara asas nasionalitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia dapat dijaga secara konsisten dalam praktik peradilan. Hal ini juga menegaskan pentingnya pedoman yang lebih jelas bagi hakim di Indonesia.⁵

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan pengaturan hukum mengenai kepemilikan tanah oleh WNA di Indonesia;
2. Menganalisis kedudukan hak menyangkut tanah untuk ahli waris dengan status WNA dalam perspektif hukum positif Indonesia; dan
3. Mengkaji pertimbangan hukum Mahkamah Agung di Keputusan bernomor

⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 782 PK/Pdt/2016, Direktori Putusan MA RI.

782 PK/Pdt/2016 beserta implikasinya pada perkembangan hukum agraria nasional.

Kajian penulis diharapkan memberikan manfaat baik pada aspek teoretis maupun praktis. Dari sisi teoretis, tulisan ini berkontribusi pada pengembangan pengetahuan dan pemahaman dalam bidang hukum, khususnya hukum agraria dan hukum waris yang terus mengalami perkembangan. Secara praktis, hasil kajian ini dapat membantu masyarakat, praktisi hukum, dan aparaturnegara dalam menangani permasalahan pewarisan tanah yang melibatkan WNA. Dari perspektif kebijakan, penelitian ini juga diharapkan memberikan masukan berharga bagi pembuat regulasi untuk merumuskan aturan yang lebih komprehensif, seimbang, serta mampu melindungi kepentingan nasional tanpa mengabaikan hak individual.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Hak Milik atas Tanah

Menurut UUPA, hak kepemilikan adalah hak menyangkut tanah secara tegas juga penuh, namun penggunaannya dibatasi fungsi sosialnya seperti aturan di Pasal 6 UUPA. Boedi Harsono menegaskan bahwasanya hak milik tidak bersifat mutlak karena tetap tunduk pada kepentingan umum,⁶ sedangkan Maria S.W. Sumardjono menilai hak ini tetap berlaku selama tidak dicabut untuk kepentingan publik.⁷

2. Nasionalitas Dalam Hukum Agraria

Pasal 21 ayat (1) UUPA menegaskan bahwa hanya WNI yang dapat memiliki hak atas tanah, sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Supriadi menyatakan bahwa asas ini bertujuan melindungi tanah dari penguasaan asing, sedangkan Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hal ini merupakan politik hukum agraria untuk menjaga dan melindungi kepentingan bangsa secara menyeluruh.⁸

3. Teori Hak Waris.

Pasal 20 ayat (2) UUPA menyatakan bahwa hak atas tanah dapat dialihkan melalui pewarisan, sementara Pasal 21 ayat (3) UUPA mengharuskan WNA untuk

⁶ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2008), hlm. 186.

⁷ Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya* (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 73.

⁸ Supriadi, *Hukum Agraria* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 42; Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 117.

mengalihkan hak kepemilikan dalam jangka waktu satu tahun setelah memperoleh tanah tersebut. R. Subekti menjelaskan bahwa hak waris otomatis muncul ketika pewaris meninggal dunia. Ketentuan ini menunjukkan upaya hukum agraria Indonesia menjaga kepastian hukum sekaligus melindungi kepentingan nasional dan hak individu.⁹

4. Teori Hukum Perdata Internasional (HPI)

Dalam pewarisan lintas negara berlaku asas *lex rei sitae*, yang menyatakan bahwa tanah tunduk pada hukum negara tempat benda itu berada. Sudargo Gautama menilai bahwa asas ini penting karena menjamin kepastian hukum bagi para pihak, memastikan bahwa setiap tanah mengikuti kedaulatan negara setempat, dan menghindari sengketa hukum internasional terkait hak atas tanah yang diwariskan.¹⁰

5. Teori Kepastian Hukum dan Keadilan

Gustav Radbruch menegaskan bahwa hukum harus mengandung tiga nilai utama, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Utrecht menambahkan bahwa kepastian hukum penting agar masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka secara jelas.¹¹ Dalam konteks waris tanah oleh WNA, Pasal 21 ayat (3) UUPA menetapkan batas waktu pengalihan hak, tetapi Putusan Mahkamah Agung Nomor 782 PK/Pdt/2016 menunjukkan bahwa hakim juga mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan, selaras dengan gagasan hukum progresif yang dikemukakan Satjipto Rahardjo, sehingga menyeimbangkan kepastian hukum dan perlindungan hak individu.¹²

B. Penelitian Terlebih Dahulu

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan variasi pandangan terkait hak tanah bagi ahli waris WNA. Lynda Chayadi (2020) menegaskan bahwa WNA memang dapat mewarisi tanah, tetapi wajib mengalihkannya kepada pihak yang berhak dalam jangka waktu satu tahun.¹³ Amoury Adi Sudiro dan Ananda Prawira

⁹ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 105.

¹⁰ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia* (Bandung: Alumni, 2011), hlm. 212.

¹¹ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy* (Oxford: Clarendon Press, 1950), hlm. 74.

¹² Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan* (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 45.

¹³ Lynda Chayadi, "Hak Waris Tanah oleh Warga Negara Asing," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 7, No. 1 (2020).

Putra (2020) menekankan pentingnya kepastian hukum dalam proses pendaftaran dan pengalihan hak tersebut.¹⁴ Mangaku Jonathan Gerard (2025) menilai bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 782 PK/Pdt/2016 menunjukkan adanya pertimbangan kemanusiaan terhadap WNA,¹⁵ sedangkan Titik Triwulan Tutik (2015) menyoroti perlunya harmonisasi antara hukum waris dan hukum agraria agar asas nasionalitas tidak meniadakan hak waris secara manusiawi.¹⁶ Berbeda dari penelitian sebelumnya, kajian ini menghubungkan asas nasionalitas dan kepastian hukum dalam konteks hukum perdata internasional, sekaligus menganalisis penerapan Putusan MA No. 782 PK/Pdt/2016 secara komprehensif dalam sistem hukum agraria Indonesia, memberikan perspektif yang lebih menyeluruh dan integratif.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif atau doktrinal yang menitikberatkan pada kajian mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum, sehingga memungkinkan analisis sistematis terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku.¹⁷ Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada norma hukum tertulis, undang-undang, peraturan, dan doktrin hukum, bukan pada data empiris di lapangan, sehingga memungkinkan analisis sistematis terhadap aturan yang berlaku.¹⁸

Jenis pendekatannya meliputi studi kasus sekaligus perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangannya digunakan untuk telaah aturan dalam UUPA, KUH Perdata, dan PP Nomor 103 Tahun 2015, sedangkan studi kasus diterapkan di Keputusan Mahkamah Agung Bernomor 782 PK/Pdt/2016 guna memahami pertimbangan hukum hakim serta penerapan prinsip nasionalitas dalam hukum

¹⁴ Amoury Adi Sudiro dan Ananda Prawira Putra, "Kepastian Hukum dalam Peralihan Hak Atas Tanah," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2 (2020).

¹⁵ Mangaku Jonathan Gerard, "Analisis Putusan MA No. 782 PK/Pdt/2016," *Lex Administratum*, Vol. 13, No. 1 (2025).

¹⁶ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Prenadamedia, 2015), hlm. 88.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 13.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 35.

agraria.¹⁹

Penggunaan materi hukum mencakup:

1. Materi hukum primer, yaitu aturan beserta keputusan pengadilan yang mengikat;
2. Materi hukum sekunder, berupa jurnal dan buku ilmiah karya Boedi Harsono, Maria S.W. Sumardjono, serta artikel hukum agraria; dan
3. Materi hukum tersier, selayaknya kamus hukum pun Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.²⁰

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, sedangkan analisisnya diterapkan secara kualitatif menggunakan metode penafsiran hukum, meliputi interpretasi gramatikal, sistematis, teleologis, dan historis. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan menilai implikasi hukum dari Keputusan Mahkamah Agung Nomor 782 PK/Pdt/2016 terhadap kepastian hukum, sekaligus melindungi hak-hak ahli waris WNA atas tanah di Indonesia. Pendekatan ini memastikan analisis lebih mendalam dan komprehensif terhadap penerapan hukum agraria.²¹

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

I. ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 782 PK/Pdt/2016

Keputusan Mahkamah Agung Bernomor 782 PK/Pdt/2016 memberikan dampak yang signifikan terhadap hukum agraria Indonesia, khususnya terkait dengan hak waris yang melibatkan WNA. Keputusan terkait bukan saja menuntaskan sengketa individual, namun halnya memberi panduan baru dalam penerapan hukum agraria yang menghubungkan norma hukum dengan kenyataan sosial.

Kepastian Hukum sekaligus Lindungan Hak Keperdataan

Keputusan ini memberi kepastian hukum bahwa hak waris tetap berlaku meskipun terdapat pembatasan berdasarkan kewarganegaraan. Mahkamah Agung memutuskan bahwa WNA yang menjadi ahli waris berhak menerima tanah warisan,

¹⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006), hlm. 302.

²⁰ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2008); Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya* (Jakarta: Kompas, 2008).

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 52.

namun harus mengalihkan hak kuasa ini di rentang masa satu tahun ataupun mengubah statusnya menjadi hak pakai. Keputusan ini memberi kejelasan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa agraria terkait pewarisan oleh WNA, sehingga menciptakan kepastian hukum.²²

Relevansi terhadap Keadilan Sosial dan Prinsip Nasionalitas

Putusan ini mencerminkan semangat keadilan sosial selayaknya aturan di Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dengan ungkapan, tanah harus dikendalikan negara demi menyejahterakan rakyatnya. Meskipun menolak kepemilikan tanah oleh WNA, pengadilan memberikan ruang transisi yang memungkinkan ahli waris untuk mengalihkan tanah itu melalui upaya secara adil. Dengan demikian menjaga keseimbangan antara kepentingan negara untuk mengontrol penguasaan tanah dan hak individu dalam menerima warisan.²³

Tantangan Implementasi dan Dampak terhadap Kebijakan Pertanahan

Meskipun putusan ini memberikan kejelasan normatif, implementasinya di lapangan menghadapi beberapa tantangan praktis, seperti keterbatasan waktu yang diberikan untuk pengalihan hak, praktik pinjam nama, dan kurangnya pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban ahli waris WNA. Kendala-kendala ini dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan keputusan di lapangan. Selain itu, putusan ini juga dapat mendorong revisi kebijakan pertanahan di masa depan, khususnya terkait dengan mekanisme pengawasan dan regulasi hak waris yang melibatkan WNA.²⁴

II. DASAR HUKUM KEWARISAN DAN HAK MENGENAI TANAH UNTUK WNA

Kepemilikan tanah di Indonesia merupakan isu yang sangat penting karena berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial, politik, dan bahkan citra kedaulatan negara. Dalam kerangka hukum nasional, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 menegaskan bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai tanah dengan status hak milik. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara ingin memastikan penguasaan tanah tetap berada di tangan rakyat

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 120.

²³ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia* (Bandung: Alumni, 1993), 150.

²⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 85.

Indonesia, sehingga warga negara asing tidak diperbolehkan memiliki tanah berstatus hak milik.²⁵

Kenyataannya, masalah sering muncul ketika seorang WNA mewarisi tanah dari pewaris yang berstatus WNI, misalnya akibat perkawinan campuran atau hubungan keluarga lainnya. Hal ini memunculkan pertanyaan hukum apakah hak waris dapat dipertahankan oleh WNA ataukah tanah itu perlu dialihkan selaras atas aturan agraria yang berlaku. Pada konteksnya, prinsip dasar yang berlaku dalam hukum agraria Indonesia adalah bahwa tanah harus dikuasai oleh WNI untuk kepentingan nasional, sementara di sisi lain, hak waris merupakan bagian dari hak keperdataan yang diakui secara universal.²⁶

Hak Menyangkut Tanah pada Sistem Hukum Agraria Indonesia

UUPA mengklasifikasi hak menyangkut tanah ke beberapa kategori, seperti milik, usaha, bangunan, dan pakai. Hak milik dianggap sebagai hak yang paling kuat dari semua hak tersebut. Namun, hak ini hanya berlaku bagi mereka yang berstatus warga negara Indonesia. Jadi membuat warga negara asing (WNA) tidaklah diizinkan menguasai tanah berstatus hak kepemilikan, baik melalui penjualan, hibah, atau pewarisan.²⁷ Pasal 21 ayat (1) UUPA secara eksplisit menyebutkan “Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik.” Lebih lanjut, Pasal 21 ayat (3) menegaskan apabila seseorang pemegang hak milik kehilangan status kewarganegaraan Indonesia ataupun berhak milik sebab warisan tetapi berstatus sebagai WNA, maka ia diwajibkan guna melepas hak terkait di rentang masa satu tahun. Apabila kewajiban ini tidak dipenuhi, jadi hak kepemilikan tanah itu gugur demi hukum yang membuat tanahnya beralih menjadi milik negara.²⁸ Ketentuan ini memperlihatkan bahwa hukum agraria Indonesia masih memberikan ruang dalam konteks pewarisan, tetapi dengan batasan yang tegas. Dengan kata lain, WNA memang dapat ditetapkan sebagai ahli waris, namun tidak memiliki kewenangan utuh demi mempertahankan tanah berstatus hak

²⁵ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi, dan Pelaksanaannya*, edisi revisi (Jakarta: Djambatan, 2005), 30.

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2009), 55.

²⁷ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi, dan Pelaksanaannya*, Edisi Revisi, (Jakarta: Djambatan, 2005), hlm. 263

²⁸ UUPA, Pasal 21 ayat (1)

kepemilikan di Indonesia.²⁹

Pewarisan dalam Hukum Perdata

Dalam hukum perdata, pewarisan dipahami sebagai bentuk beralihnya aset warisan individu seseorang wafat ke ahli waris. Peralihan secara sah baru terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Pada kaitannya tertuang di KUHPer, khususnya Pasal 830, menyebutkan warisan terbuka semata-mata karena adanya kematian.³⁰ Setelah itu, para ahli waris memperoleh hak atas seluruh harta peninggalan, termasuk tanah. Akan tetapi, dalam ranah hukum agraria, ketentuan umum tentang pewarisan tersebut tidak dapat diterapkan begitu saja, melainkan harus menyesuaikan dengan aturan khusus yang diatur dalam UUPA. Dengan kata lain, meskipun ketentuan perdata memberi kesempatan kepada WNA guna menjadi ahli waris, hukum agraria memberikan batasan tegas atas hak tersebut. Prinsip *lex specialis derogat lex generalis* berlaku dalam hal ini, sehingga aturan khusus dalam UUPA mengesampingkan ketentuan umum KUHPer mengenai pewarisan tanah.³¹

Perkawinan Campuran dan Implikasi terhadap Hak Mengenai Tanah

Dalam pernikahan campuran, persoalan kepemilikan tanah oleh warga negara asing kerap menjadi perhatian. Sesuai Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang berada di bawah sistem hukum berbeda, umumnya karena perbedaan kewarganegaraan.³² Dalam prakteknya, situasi tersebut kerap memunculkan persoalan hukum, terutama mengenai status tanah yang diperoleh selama masa perkawinan. Mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, ditegaskan bahwa hak milik atas tanah hanya boleh dimiliki oleh warga negara Indonesia. Karena itu, apabila salah satu pasangan adalah WNA, tanah yang dibeli tidak dapat didaftarkan sebagai hak milik atas nama pihak asing di dalam yurisdiksi hukum Indonesia saat ini.³³

Aspek Hukum Internasional dan Perlindungan Hak Asasi

Prinsip non-diskriminasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia,

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm.45

³⁰ KUHPerdata, Pasal 830.

³¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm.45.

³² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 57.

³³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

termasuk hak untuk memiliki harta benda, merupakan bagian penting dalam tatanan hukum internasional modern. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948, khususnya Pasal 17, menegaskan bahwa setiap orang berhak memiliki harta, baik secara pribadi maupun bersama pihak lain, serta tidak boleh dirampas hak miliknya secara sewenang-wenang ataupun melalui tindakan apa pun yang tidak sah menurut hukum.³⁴

Meskipun demikian, hukum internasional juga tetap mengakui kedaulatan negara dalam mengatur pemanfaatan sumber daya agraria. Hal ini ditegaskan dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) Pasal 1 ayat (2), yang memberi legitimasi bagi negara untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam demi kesejahteraan rakyatnya. Oleh karena itu, pembatasan kepemilikan tanah bagi warga negara asing di Indonesia tidak dapat dianggap bertentangan dengan hukum internasional, melainkan merupakan wujud perlindungan atas kedaulatan negara sekaligus menjaga agar tanah tetap dikuasai oleh rakyat Indonesia.

III. Implikasi Hukum Putusan terhadap Hak Kepemilikan Tanah Ahli Waris WNA

Keputusan Mahkamah Agung Nomor 782 PK/Pdt/2016 memberikan pengaruh penting bagi para pihak yang berperkara serta arah perkembangan hukum agraria di Indonesia. Putusan tersebut dapat dipandang sebagai jembatan yang menghubungkan norma dalam UUPA dengan perubahan sosial yang berkaitan dengan hak waris, terutama ketika terjadi perbedaan kewarganegaraan antara pewaris dan ahli waris yang menimbulkan persoalan baru dalam praktik. Hal ini menunjukkan perlunya kehati-hatian dalam menafsirkan batasan hukum agar keadilan tetap terjamin bagi semua pihak yang terlibat langsung.

Dengan demikian, putusan ini tidak hanya menyelesaikan sengketa individual, tetapi juga memberikan arah baru dalam penerapan hukum agraria di tengah perkembangan sosial masyarakat. Dalam konteks tersebut, terdapat beberapa implikasi penting yang patut dikaji lebih jauh sebagai konsekuensi logis dari pertimbangan hukum yang dibangun oleh Mahkamah Agung, khususnya mengenai

³⁴ Universal Declaration of Human Rights, 1948, Pasal 17.

bagaimana norma agraria diterapkan secara konsisten terhadap berbagai situasi yang terus berkembang.³⁵

Kepastian Hukum dan Konsistensi Yurisprudensi

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum seperti ditegaskan di Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pra adanya putusan, banyak sengketa agraria dengan melibatkan ahli waris WNA menimbulkan ketidakpastian, apakah hak waris hilang secara otomatis atau masih dapat dipertahankan untuk sementara. Mahkamah Agung memberikan jawaban tegas: hak waris tetap ada, tetapi harus disesuaikan dengan ketentuan nasionalitas. Implikasinya, putusan ini dapat menjadi rujukan yurisprudensi dalam kasus serupa. Dengan adanya kepastian hukum ini, para pihak yang terlibat, baik ahli waris WNA maupun otoritas pertanahan, tidak lagi berada dalam ruang abu-abu. Namun demikian, konsistensi penerapan putusan serupa oleh pengadilan tingkat pertama hingga kasasi masih menjadi tantangan, karena terdapat variasi penafsiran dalam putusan- putusan lain.³⁶

Perlindungan Hak Keperdataan Individu

Hak untuk menerima warisan termasuk bagian dari hak keperdataan yang diakui oleh KUH Perdata maupun instrumen HAM atau hak asasi manusia. Putusan ini menegaskan bahwa perubahan status kewarganegaraan tidak serta-merta menghapus hak waris, melainkan hanya membatasi bentuk kepemilikan atas objek warisan yang berbentuk tanah hak milik. Demikian, hak dasarnya individu tetap dihormati, meskipun dibatasi oleh aturan mengenai penguasaan tanah oleh negara. Pendekatan Mahkamah Agung ini memperlihatkan adanya penghargaan terhadap prinsip keadilan substantif. Artinya, meskipun hukum tertulis melarang WNA memiliki tanah, hakim tetap mencari solusi agar ahli waris tidak sepenuhnya kehilangan haknya. Dengan memberikan tenggat waktu untuk mengalihkan hak, hakim menjaga agar keadilan tidak sekadar bersifat formalistik.

Relevansi terhadap Prinsip Keadilan Sosial

UUPA lahir dengan semangat keadilan sosial sebagaimana digariskan dalam

³⁵ Mahkamah Agung, Putusan Nomor 782 PK/Pdt/2016, mengenai Sengketa Hak Waris Tanah atas Nama Ny. Liem Mien Nio; Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

³⁶ UUD NRI 1945, Pasal 28D ayat (1).

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Tanah harus dikuasai negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Putusan ini merefleksikan prinsip tersebut karena menolak kepemilikan tanah oleh WNA secara permanen. Namun, di sisi lain, pengadilan tetap memberikan ruang transisi yang berkeadilan. Implikasi ini penting dalam konteks menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan kepentingan individu. Jika larangan diberlakukan secara kaku tanpa ruang kompromi, maka akan timbul ketidakadilan bagi ahli waris. Sebaliknya, jika WNA diberikan hak penuh atas tanah, maka tujuan nasional mengenai kedaulatan agraria akan tercederai. Putusan ini menunjukkan bahwa keadilan sosial dapat tercapai melalui pendekatan kompromis.³⁷

Tantangan Implementasi Putusan

Meski secara normatif putusan ini memberikan kejelasan, implementasinya di lapangan tidak selalu mudah. Beberapa masalah yang dapat muncul antara lain:

a. Keterbatasan Waktu

Jangka waktu satu tahun sering kali tidak memadai bagi ahli waris WNA untuk mengurus administrasi pengalihan hak atau penjualan tanah. Proses birokrasi pertanahan yang lambat bisa membuat kewajiban ini sulit dipenuhi.

b. Praktik Pinjam Nama (Nominee Arrangement)

Untuk menghindari larangan kepemilikan, sering muncul praktik “pinjam nama” WNI sebagai pemilik formal tanah, padahal penguasaan nyata tetap pada WNI. Praktik ini berisiko menciptakan sengketa hukum baru, bahkan membuka peluang terjadinya mafia tanah.³⁸

c. Kurangnya Mekanisme Pengawasan

Belum ada mekanisme yang jelas mengenai siapa yang bertanggung jawab mengawasi pemenuhan kewajiban ahli waris WNA. Hal ini menimbulkan risiko tanah terlantar atau penyalahgunaan oleh pihak ketiga.

d. Inkonsistensi Putusan Pengadilan

Sebagaimana terlihat dalam perbandingan dengan putusan lain, tidak semua hakim menerapkan pola kompromis seperti Putusan 782 PK/Pdt/2016.

³⁷ UUD NRI 1945, Pasal 33 ayat (3).

³⁸ Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta: Kompas, 2008, hlm. 122.

Ketidakkonsistenan ini bisa menimbulkan ketidakpastian baru bagi masyarakat.

e. Dampak terhadap Kebijakan Pertanahan Nasional

Implikasi lain dari putusan ini adalah potensi pengaruhnya terhadap pembentukan kebijakan pertanahan di masa depan. Jika putusan serupa terus muncul, maka hal ini bisa menjadi yurisprudensi tetap yang mendorong legislator untuk merevisi atau memperjelas ketentuan dalam UUPA terkait hak waris WNA. Revisi ini penting untuk menghindari multitafsir, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan hak individu.³⁹

IV. Perbandingan dengan Putusan Pengadilan Lain

Untuk memperdalam pemahaman, perlu dilakukan perbandingan dengan putusan pengadilan lain yang relevan.

Keputusan Mahkamah Agung Bernomor 979 PK/Pdt/2018

Pada perkara berikut, Mahkamah Agung mengambil sikap lebih ketat dengan menolak klaim ahli waris WNA atas tanah hak milik. Pertimbangan hakim lebih menekankan pada larangan absolut bagi WNA untuk memiliki tanah hak milik, tanpa memberikan alternatif berupa pengalihan atau konversi.⁴⁰ Putusan ini menunjukkan pendekatan yang lebih formalistik, berbeda dengan pendekatan kompromis yang diambil dalam Putusan 782 PK/Pdt/2016.

Keputusan Mahkamah Konstitusi Bernomor 69/PUU-XIII/2015

Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini menegaskan bahwa pembatasan kepemilikan tanah oleh WNA bukan merupakan tindakan diskriminatif, melainkan bagian dari politik hukum agraria yang bertujuan menjaga kedaulatan negara atas sumber daya strategis.⁴¹ Tanah dipandang sebagai aset penting yang tidak boleh dikuasai pihak asing. Namun, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan 782 PK/Pdt/2016, Mahkamah Konstitusi tidak memberikan ruang bagi mekanisme transisi dalam penerapannya. Tanah dipandang sebagai aset penting yang tidak boleh dikuasai pihak asing. Namun, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan 782 PK/Pdt/2016, Mahkamah Konstitusi tidak memberikan ruang bagi mekanisme transisi dalam penerapannya.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 125-128.

⁴⁰ Putusan Mahkamah Agung Nomor 979 PK/Pdt/2018.

⁴¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Bernomor 145/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Dalam praktik di pengadilan tingkat pertama, tampak adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan mengenai hak waris bagi WNA. Dalam perkara ini, hakim memang mengakui hak waris yang dimiliki pihak asing, namun tetap mewajibkan agar tanah tersebut segera dialihkan kepada WNI sebagai pemegang hak yang sah. Pendekatan tersebut sejalan dengan Putusan 782 PK/Pdt/2016, tetapi diterapkan dengan batas waktu lebih ketat dan tanpa memberikan ruang fleksibilitas yang memadai.⁴²

Signifikansi Perbandingan

Dari ketiga putusan yang telah dibahas, tampak adanya perbedaan pola dalam menafsirkan larangan kepemilikan tanah oleh warga negara asing di Indonesia. Putusan 979 PK/Pdt/2018 dan Putusan Mahkamah Konstitusi lebih menonjolkan kepentingan negara dalam menjaga kedaulatan agraria. Sementara itu, Putusan 782 PK/Pdt/2016 berupaya memberikan ruang kompromi melalui pertimbangan yang lebih fleksibel terhadap kondisi para pihak. Variasi penafsiran ini menunjukkan bahwa sistem hukum agraria masih menghadapi tantangan serius dalam membangun keseragaman yurisprudensi. Meskipun demikian, Putusan 782 PK/Pdt/2016 memiliki nilai penting karena mencoba menyeimbangkan perlindungan negara dengan penghormatan terhadap hak individu. Pendekatan tersebut memperlihatkan bagaimana Mahkamah Agung berusaha tidak hanya menerapkan norma secara kaku, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan substantif bagi masyarakat luas dalam praktik hukum. Hal ini membantu mendorong terciptanya perkembangan hukum yang lebih responsif dan adaptif dalam jangka panjang di Indonesia.

V. IMPLIKASI NORMATIF DAN KONFLIK NORMA

Keputusan Mahkamah Agung Nomor 782 PK/Pdt/2016 mengenai pewarisan tanah yang dimiliki oleh warga negara asing (WNA) memiliki dampak signifikan terhadap pemahaman kita tentang hukum agraria Indonesia. Dalam putusan ini, Mahkamah Agung memutuskan bahwa tanah yang dimiliki oleh WNA dapat

⁴² Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 145/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

diwariskan kepada ahli waris yang berkewarganegaraan Indonesia. Putusan ini bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 yang secara tegas membatasi kepemilikan tanah oleh WNA.⁴³

Implikasi normatif dari putusan ini adalah adanya kelonggaran interpretasi terhadap norma-norma hukum yang tertulis dalam UUPA. UUPA, yang selama ini dianggap sebagai dasar dalam pembatasan hak atas tanah oleh WNA, kini dipertanyakan aplikasinya dalam hal pewarisan. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal-pasal utama UUPA, hukum agraria Indonesia bertujuan untuk memastikan penguasaan tanah oleh warga negara Indonesia, serta memberikan perlindungan terhadap tanah yang merupakan sumber daya vital bagi bangsa. Namun, keputusan Mahkamah Agung memberikan ruang bagi pengecualian terhadap prinsip ini dalam hal pewarisan, yang dapat menyebabkan ketidakpastian dalam penerapan hukum agraria Indonesia di masa depan.

Dalam praktiknya, keputusan ini membuka pintu bagi orang asing yang telah memiliki hubungan keluarga yang kuat dengan WNI untuk mewariskan tanah mereka. Hal ini tentunya memunculkan pertanyaan besar mengenai konsistensi antara keputusan Mahkamah Agung dan semangat dasar UUPA. UUPA dibuat dengan tujuan melindungi kepemilikan tanah oleh warga negara Indonesia, bukan hanya sebagai langkah administratif, tetapi juga sebagai bagian dari jaminan kedaulatan dan kepentingan nasional dalam penguasaan sumber daya alam. Keputusan yang memberi ruang bagi WNA untuk memiliki hak waris atas tanah dapat dianggap sebagai langkah mundur dalam hal pembatasan kepemilikan tanah di Indonesia.⁴⁴

Konflik norma muncul ketika interpretasi Mahkamah Agung ini bertentangan dengan ketentuan dalam UUPA yang mengedepankan penguasaan tanah oleh WNI. Sementara Mahkamah Agung mengutamakan perlindungan hak waris bagi warga negara Indonesia, yang mungkin secara sosial dan ekonomi lebih relevan, keputusan tersebut mengabaikan semangat asli dari UUPA yang membatasi hak WNA atas tanah. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian antara keputusan yudisial dan

⁴³ Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.

⁴⁴ Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

undang-undang yang ada, yang seharusnya berfungsi untuk memberikan kepastian hukum. Keputusan tersebut tidak hanya menimbulkan kerancuan dalam pengaplikasian hukum, tetapi juga dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah terkait kontrol atas tanah dan sumber daya alam oleh pihak asing.⁴⁵

Sebagai contoh, dalam beberapa kasus yang melibatkan WNA, seperti orang asing yang telah lama tinggal di Indonesia dan memiliki keluarga dengan warga negara Indonesia, keputusan ini memungkinkan mereka untuk mewariskan tanahnya meskipun tanah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan UUPA. Dalam beberapa hal, hal ini mungkin lebih menguntungkan secara sosial, namun dari segi hukum, kebijakan ini mengarah pada ketidakpastian, yang dapat menciptakan ketegangan antara penerapan hukum agraria dan realitas sosial yang berkembang.

Tantangan yang muncul dari ketidaksesuaian norma ini adalah kurangnya kepastian hukum bagi masyarakat dan pihak terkait yang bergantung pada prinsip dasar UUPA. Tanpa adanya pembaruan atau klarifikasi lebih lanjut mengenai peraturan ini, akan semakin sulit bagi aparat penegak hukum untuk menjaga konsistensi dalam menegakkan aturan agraria. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah konkret untuk mengharmonisasikan keputusan pengadilan dan norma hukum yang ada, agar tidak timbul kesenjangan yang dapat mengganggu stabilitas hukum agraria di Indonesia.

Dalam hal ini, harmonisasi antara keputusan Mahkamah Agung dan norma yang tertulis dalam UUPA sangat diperlukan. Untuk itu, diperlukan pembaruan atau penyesuaian dalam regulasi hukum agraria, khususnya dalam hal pewarisan tanah oleh WNA. Pendekatan yang lebih terbuka terhadap realitas sosial, namun tetap menjaga prinsip dasar dalam hukum agraria, perlu dilakukan agar keputusan-keputusan pengadilan tidak bertentangan dengan semangat hukum yang ada. Pembaruan ini akan memberikan kepastian hukum yang lebih jelas dan menghindari konflik norma yang terjadi.⁴⁶

VI. REKOMENDASI KEBIJAKAN

Seiring dengan munculnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 782

⁴⁵ Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019).

⁴⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 782 PK/Pdt/2016.

PK/Pdt/2016, yang memberikan ruang bagi pewarisan tanah yang dimiliki oleh warga negara asing (WNA) kepada ahli waris yang berkewarganegaraan Indonesia, sejumlah langkah kebijakan perlu diambil untuk menjaga kejelasan dan konsistensi hukum agraria di Indonesia. Meskipun keputusan ini memberikan ruang bagi penerapan hukum yang lebih fleksibel dalam konteks sosial yang berkembang, tetap penting untuk memastikan bahwa keputusan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip dasar yang ada dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Berikut adalah beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diambil untuk mengakomodasi perubahan yang terjadi sambil tetap menghormati prinsip dasar dalam hukum agraria Indonesia:

Revisi dan Penyesuaian Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)

Revisi terhadap Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 sangat diperlukan guna menanggapi perkembangan yang dipicu oleh keputusan Mahkamah Agung, yang memperbolehkan pewarisan tanah oleh ahli waris WNI dari WNA. Pemerintah perlu melakukan penyesuaian regulasi agar tetap selaras dengan tujuan UUPA yang mengutamakan penguasaan tanah oleh WNI. Revisi tersebut harus memperjelas ketentuan mengenai hak waris tanah oleh WNA, terutama terkait dengan prosedur dan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum di masa depan. Hal ini juga penting untuk menjaga agar semangat nasionalisme dalam penguasaan tanah tetap terjaga tanpa mengesampingkan kebutuhan sosial yang ada.⁴⁷

Dalam hal ini, diperlukan rumusan baru yang memberikan batasan yang jelas mengenai kasus-kasus pewarisan yang melibatkan WNA. Regulasi ini diharapkan dapat menyeimbangkan antara kepentingan perlindungan terhadap hak-hak WNI dan kenyataan sosial yang melibatkan keterikatan keluarga antara WNA dan WNI, yang mungkin sudah berlangsung lama di Indonesia.

Penyusunan Peraturan Pelaksanaan yang Lebih Terperinci

Selain merevisi UUPA, pemerintah perlu menyusun peraturan pelaksanaan yang lebih rinci untuk memperjelas mekanisme hukum yang mengatur pewarisan tanah oleh WNA. Peraturan ini harus mengakomodasi keputusan Mahkamah

⁴⁷ Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

Agung dengan menyediakan prosedur yang jelas, termasuk kriteria yang harus dipenuhi oleh ahli waris yang merupakan WNI agar dapat mewarisi tanah yang dimiliki oleh orang tua yang berkewarganegaraan asing. Dengan adanya regulasi yang lebih jelas, proses pewarisan tanah akan lebih terjamin kepastian hukumnya, serta mengurangi risiko penyalahgunaan yang mungkin timbul akibat kurangnya pengetahuan atau interpretasi yang berbeda.⁴⁸

Sebagai contoh, pemerintah bisa menetapkan standar operasional prosedur (SOP) bagi petugas pertanahan dalam menangani kasus-kasus pewarisan oleh WNA, guna memastikan bahwa semua prosedur diikuti dengan benar dan tidak menimbulkan kerancuan antara keputusan pengadilan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Peningkatan Sosialisasi Hukum dan Pengawasan

Untuk memperkecil ketidakpastian hukum dan meningkatkan pemahaman masyarakat, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan sosialisasi hukum tentang kepemilikan tanah oleh WNA, khususnya terkait dengan hak waris. Sosialisasi ini tidak hanya ditujukan kepada masyarakat umum, tetapi juga kepada para pejabat yang berwenang di bidang pertanahan, seperti pejabat di kantor pertanahan atau pengadilan. Hal ini akan meminimalisir kebingungannya tentang penerapan hukum dalam kasus-kasus yang melibatkan WNA.⁴⁹

Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan aturan ini harus diperkuat, agar tidak ada pihak yang menyalahgunakan ketentuan hukum untuk memperoleh hak atas tanah secara tidak sah. Pengawasan yang efektif akan memastikan bahwa proses pewarisan oleh WNA tidak merugikan pihak-pihak yang berhak, serta tetap mengutamakan prinsip-prinsip hukum agraria yang sudah ada.

Evaluasi dan Perumusan Kembali Prinsip Kewarganegaraan dalam Hak Waris Tanah

Evaluasi terhadap prinsip kewarganegaraan dalam hal pewarisan tanah perlu dilakukan, khususnya mengenai ketentuan yang melibatkan WNA. Pemerintah perlu menilai apakah perlu adanya pembatasan lebih lanjut mengenai pewarisan

⁴⁸ Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019).

⁴⁹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.

tanah oleh WNA yang tidak hanya mempertimbangkan kewarganegaraan, tetapi juga hubungan sosial dan jangka waktu tinggal mereka di Indonesia. Dengan demikian, prinsip kewarganegaraan dapat diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam dan dinamis, tanpa mengabaikan prinsip dasar UUPA⁵⁰

Penyelarasan Antara Hukum Nasional dan Praktik Global

Dalam konteks globalisasi, di mana investasi asing semakin berkembang, pemerintah perlu mengkaji lebih lanjut tentang hubungan antara hukum agraria Indonesia dan praktik internasional yang mengatur hak kepemilikan tanah oleh warga negara asing. Penyelarasan ini penting agar Indonesia tetap memiliki kebijakan yang menguntungkan secara ekonomi namun tetap menjaga kedaulatan atas tanah dan sumber daya alam. Penyesuaian ini juga akan memastikan bahwa Indonesia tetap dapat menarik investasi asing tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar yang ada dalam hukum agraria.

D. KESIMPULAN

Keputusan Mahkamah Agung Bernomor 782 PK/Pdt/2016 menunjukkan bagaimana hukum agraria Indonesia berusaha menempatkan keadilan dalam posisi yang seimbang antara kepentingan negara dan hak pribadi seseorang. Meskipun UUPA dengan kuat melarang WNA mempunyai hak kepemilikan tanah, Mahkamah Agung tetap mengakui bahwa hak waris merupakan bagian dari hak keperdataan yang tidak dapat dihapus begitu saja hanya karena perbedaan kewarganegaraan.

Melalui pertimbangan hukumnya, Mahkamah mencoba mengambil jalan tengah dengan memberi peluang kepada ahli waris WNA guna menerima tanah warisan, namun disertai kewajiban untuk mengalihkan atau menyesuaikan status kepemilikannya dalam jangka waktu tertentu. Pendekatan ini memperlihatkan adanya cara pandang yang lebih manusiawi dalam menegakkan hukum—bukan saja terpaku di teks peraturan, namun halnya mempertimbangkan nilai-nilai keadilan juga kemanfaatan.

Dari sisi yuridis, putusan ini penting karena memberikan arah baru dalam

⁵⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 782 PK/Pdt/2016.

penyelesaian sengketa pewarisan tanah lintas kewarganegaraan. Selain menegaskan kepastian hukum, putusan ini juga menjadi landasan bagi pembentuk kebijakan untuk meninjau kembali aturan-aturan agraria agar lebih adaptif terhadap dinamika sosial tanpa mengurangi kedaulatan negara atas tanah. Dengan demikian, keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kepentingan nasional dapat terus terjaga dalam sistem hukum pertanahan Indonesia.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Amoury, Adi Sudiro, dan Ananda Prawira Putra. *"Kepastian Hukum dalam Peralihan Hak Atas Tanah."* Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 2, 2020.
- Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 2008.
- Chayadi, Lynda. *"Hak Waris Tanah oleh Warga Negara Asing."* Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol. 7, No. 1, 2020.
- Gerard, Mangaku Jonathan. *"Analisis Putusan MA No. 782 PK/Pdt/2016."* Lex Administratum, Vol. 13, No. 1, 2025.
- Gautama, Sudargo. *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Bandung: Alumni, 2011.
- Gautama, Sudargo. *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Bandung: Alumni, 1993.
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*.
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)*. Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor 782 PK/Pdt/2016*. Direktori Putusan MA RI.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor 979 PK/Pdt/2018*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015*.
- Maria S.W. Sumardjono. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Kompas, 2008.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas, 2008.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Radbruch, Gustav. *Legal Philosophy*. Oxford: Clarendon Press, 1950.
- Republik Indonesia. *Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 145/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel*.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2010.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2003.
- Supriadi. *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Titik Triwulan Tutik. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Prenadamedia, 2015.
- United Nations. *Universal Declaration of Human Rights*. 1948.